

SALINAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga guna mencerdaskan, mensejahterahkan dan melindungi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan kondisi saat ini di daerah berdampak pada kondisi ketahanan keluarga yang kurang optimal sehingga dibutuhkan penyelenggaraan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga yang bertujuan meningkatkan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai lembaga sosial dasar dari seluruh lembaga sosial yang berkembang di masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor . . .

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 485);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
7. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya di sebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Masyarakat adalah penduduk yang berada di Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Keluarga berkualitas dalam memenuhi kebutuhan fisik materil dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin; dan
- b. mengharmonisasi dan mensinkronisasi upaya penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, serta dunia usaha.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga memiliki tanggung jawab:

- a. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas Keluarga;
- b. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
- c. pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
- d. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga;
- e. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga;
- f. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak serta penyuluhan kesehatan ibu dan anak;
- g. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga; dan
- h. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah daerah; dan/atau
 - d. rencana aksi daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan pada beberapa aspek, yang meliputi:

- a. kualitas legalitas dan struktur;
- b. kualitas ketahanan fisik;
- c. kualitas ketahanan ekonomi;
- d. kualitas ketahanan sosial psikologis; dan
- e. kualitas ketahanan sosial budaya.

Pasal 6

Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga; dan
- c. Perusahaan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga oleh Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didasarkan pada fungsi Keluarga, yang meliputi:

- a. fungsi keagamaan;
- b. fungsi sosial budaya;
- c. fungsi cinta kasih;
- d. fungsi perlindungan;
- e. fungsi reproduksi;
- f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
- g. fungsi ekonomi; dan
- h. fungsi pembinaan lingkungan.

Bagian Kedua Kualitas Legalitas dan Struktur

Pasal 8

Kualitas legalitas dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup legalitas perkawinan dan kependudukan.

Pasal 9

Legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. buku dan akta nikah;
- b. akta kelahiran;
- c. kartu Keluarga;
- d. kartu identitas anak;

e. kartu . . .

- e. kartu tanda penduduk; dan
- f. akta kematian.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan/atau melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk setiap penduduk Daerah.
- (2) Fasilitas pemenuhan kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan atau memberikan kemudahan dalam memperoleh dokumen kependudukan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemberian bantuan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Kepala Keluarga bertanggungjawab memenuhi legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk seluruh anggota Keluarga.

Bagian Ketiga Kualitas Ketahanan Fisik

Pasal 12

Kualitas ketahanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas unsur:

- a. kecukupan pangan dan gizi;
- b. kesehatan Keluarga; dan
- c. tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mewujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga melalui:

- a. kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga, terutama bagi bayi dan balita secara berkala dan berkelanjutan; dan
- b. sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan pangan dan pola makan yang sesuai dengan standar gizi dan kesehatan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan Keluarga melalui:

- a. penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai terutama pada wilayah yang rentan terhadap masalah kesehatan;
- b. penyediaan jaminan kesehatan Masyarakat bagi Keluarga miskin;
- c. pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan;

d. penyediaan . . .

- d. penyediaan ruang laktasi pada fasilitas umum;
- e. penyuluhan kesehatan untuk Keluarga secara berkala; dan
- f. Penyediaan fasilitas intervensi pencegahan *stunting* kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil dan bayi secara berkala dan berkelanjutan.
- g. kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.

Pasal 15

Kebijakan penurunan kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g diprioritaskan kepada:

- a. ibu hamil;
- b. ibu melahirkan;
- c. pascapersalinan; dan
- d. bayi dan balita.

Pasal 16

Kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui:

- a. promosi dan pencegahan resiko kesakitan dan kematian;
- b. keseimbangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada seluruh siklus kehidupan;
- c. dukungan kesehatan reproduksi bagi pasangan suami istri;
- d. penggunaan alat kontrasepsi atau metode keluarga berencana; dan
- e. partisipasi aktif Keluarga dan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tempat tinggal layak huni bagi Keluarga dari golongan Masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Fasilitasi pembangunan tempat tinggal layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan dapat memfasilitasi tempat tinggal layak huni bagi Keluarga dari golongan Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Kepala Keluarga bertanggung jawab memenuhi kualitas ketahanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam bentuk:

- a. pemenuhan kebutuhan sandang, tempat tinggal yang layak huni dan kebutuhan pangan yang sesuai dengan standar gizi dan kesehatan;

b. menjaga . . .

- b. menjaga pola hidup sehat;
- c. mengikutsertakan semua anggota Keluarga dalam program jaminan kesehatan;
- d. menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan; dan
- e. melarang anak merokok.

Pasal 19

Perusahaan berperan serta dalam pemenuhan kualitas ketahanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya.

Bagian Keempat

Kualitas Ketahanan Ekonomi

Pasal 20

Kualitas ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas unsur:

- a. pendapatan dan jaminan keuangan Keluarga; dan
- b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan unsur pendapatan dan jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian pelatihan dan pendampingan terhadap usaha mikro Keluarga;
- b. penyediaan informasi terkait dengan bursa lapangan pekerjaan secara berkala; dan
- c. program bantuan bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan unsur pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. bantuan operasional sekolah Daerah;
- b. program beasiswa bagi siswa yang prestasi; dan
- c. program beasiswa bagi siswa yang berasal dari Keluarga miskin.

Pasal 23

Kepala Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur kualitas ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam bentuk:

- a. kepemilikan rumah;
- b. kepemilikan penghasilan tetap;
- c. kepemilikan tabungan yang cukup;
- d. jaminan kesehatan bagi anggota keluarga;
- e. penyediaan dana pendidikan bagi anak; dan

f. pengelolaan . . .

- f. pengelolaan keuangan keluarga.

Pasal 24

- (1) Perusahaan berperan serta dalam rangka meningkatkan kualitas ketahanan ekonomi Keluarga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan terhadap usaha mikro Keluarga;
 - b. penyediaan lapangan kerja; dan
 - c. bantuan atau sumbangan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kelima Kualitas Ketahanan Sosial Psikologis

Pasal 25

Kualitas ketahanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi unsur:

- a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan unsur keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a melalui:
 - a. pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan mengenai keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
 - c. fasilitasi mediasi dalam rangka pencegahan terjadinya perceraian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendanaan, penyediaan sarana, dan sumber daya manusia sebagai pemateri kegiatan.
- (3) Pelaksanaan bimbingan pranikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan bekerja sama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keagamaan di Daerah.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi mediasi dalam rangka pencegahan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan bekerja sama dengan Pengadilan Agama di Daerah.

Pasal 27

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan tanggung jawab Keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b melalui:

- a. penyuluhan . . .

- a. penyuluhan kesadaran hukum Keluarga melalui sosialisasi terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemberian pendampingan terhadap Keluarga yang terlibat permasalahan hukum.

Pasal 28

- (1) Setiap anggota Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a melalui:
 - a. pencegahan terjadinya konflik antar suami dan istri;
 - b. pencegahan terjadinya konflik antar orang tua dan anak;
 - c. peningkatan interaksi anak dengan orang tua; dan
 - d. pelibatan ayah dalam pengasuhan anak.
- (2) Setiap kepala Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur kepatuhan Keluarga terhadap hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b melalui:
 - a. pemberian literasi hukum untuk anggota Keluarga; dan
 - b. penerapan tertib hukum untuk anggota Keluarga.

Bagian Keenam Kualitas Ketahanan Sosial Budaya

Pasal 29

- (1) Kualitas ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas unsur :
 - a. ketaatan beragama;
 - b. kepedulian sosial; dan
 - c. pendidikan.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kualitas ketahanan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan nilai adat dan budaya serta kearifan lokal di Daerah.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memberikan dukungan ketaatan beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a yang melalui:

- a. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
- b. memfasilitasi pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan keagamaan dan organisasi keagamaan di Masyarakat;
- c. pemberian bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan; dan
- d. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah.

Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam membangun dan menjaga kepedulian sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b yang melalui:

- a. penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. perlindungan sosial bagi Keluarga miskin; dan
- c. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c melalui:

- a. pengintegrasian mata pelajaran mengenai ketahanan Keluarga pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
- b. pembuatan media edukasi dan konsultasi ketahanan Keluarga untuk Masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
- c. penyelenggaraan pelatihan atau forum edukasi Keluarga.

Pasal 33

Kepala Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur ketaatan beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a melalui:

- a. pemberian pendidikan keagamaan bagi anggota Keluarga;
- b. penyediaan sarana ibadah;
- c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama yang dianut; dan
- d. pembiasaan kegiatan agama secara rutin.

Pasal 34

Kepala Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur kepedulian sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b melalui:

- a. partisipasi dalam kegiatan sosial dan kebudayaan;
- b. pendampingan dan pengawasan anak dalam menggunakan media sosial *online*; dan
- c. pemberian perhatian dan perawatan orang tua lanjut usia.

Pasal 35

Kepala Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c melalui:

- a. pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. pemberian pendidikan anak sesuai dengan program wajib belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- c. penanaman nilai budi pekerti sesuai dengan adat dan budaya yang hidup dan berkembang di Daerah; dan
- d. pencegahan pernikahan anak usia dini.

Pasal 36

Perusahaan berperan serta dalam pemenuhan kualitas ketahanan sosial budaya melalui:

- a. pemberian hibah;
- b. pemberian bantuan sosial;
- c. pelayanan sosial;
- d. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- e. pemberian penyuluhan atau edukasi.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. organisasi keagamaan;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan
 - d. lembaga swadaya Masyarakat.

Pasal 38

Peran perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a yakni memberikan saran dan motivasi kepada keluarga dalam upaya menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Pasal 39

Peran serta organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi:

- a. penyelenggaraan konsultasi ketahanan Keluarga;
- b. pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;
- c. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk Masyarakat;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- e. memberikan usulan, masukan, atau saran yang membangun terhadap kebijakan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui optimalisasi data yang terkumpul oleh sistem informasi yang telah ada sebagai fasilitasi pemenuhan aspek-aspek pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Sistem informasi pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 41

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga berencana.

Pasal 42

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 43

- (1) Bupati melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah kepada Gubernur Lampung.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga berencana.

Pasal 45

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditujukan untuk:

- a. memperkuat komitmen para pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antar berbagai program untuk meningkatkan kualitas Keluarga; dan
- c. mendayagunakan potensi Masyarakat dan media sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 46

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilakukan melalui kegiatan:

- a. koordinasi pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. advokasi dan sosialisasi terkait dengan program penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- c. pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan program penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

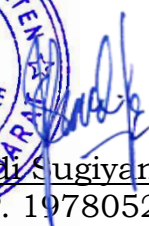
PERANA PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025
NOMOR 190

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 05/1590/TBB/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,




Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

I. UMUM

Upaya peningkatan kualitas Keluarga telah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dimana telah termuat didalamnya bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu diupayakan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas. Dalam konteks perubahan kehidupan Masyarakat yang cukup dinamis yang kemudian diiringi dengan percepatan perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan Masyarakat.

Tantangan terbesar yang dihadapi individu maupun Keluarga adalah dampak transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tidak terhindarkan. Perubahan struktur, fungsi, dan peranan individu dan keluarga di masyarakat akan berdampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya kerentanan individu dan keluarga yang berakibat pada timbulnya potensi tidak memiliki ketahanan. Sehingga upaya pembinaan dan pemberdayaan dalam meningkatkan ketahanan individu dan keluarga dapat dilakukan melalui penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan terkait keluarga di Daerah, maka dipandang penting untuk dirumuskan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang memuat pengaturan mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan pada beberapa aspek, yang meliputi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologis, dan kualitas ketahanan sosial budaya. Keseluruhan aspek ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan delapan fungsi keluarga yang meliputi fungsi agama, fungsi cinta kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial dan budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a
Yang dimaksud dengan "fungsi keagamaan" adalah mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "fungsi sosial budaya" adalah memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "fungsi cinta kasih" adalah memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "fungsi perlindungan" adalah menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikososial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "fungsi reproduksi" adalah melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "fungsi sosialisasi dan pendidikan" adalah memberikan peran kepada keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "fungsi ekonomi" adalah unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Huruf h . . .

Huruf h

Yang dimaksud dengan "fungsi pembinaan lingkungan" adalah menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42 . . .

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

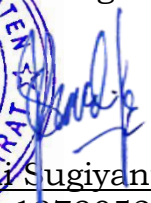
Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 145



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009